



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Jalan Jenderal Sudirman No. 43 KM. 3,5 Telp. 0711-351170 Fax. 351170 Palembang – 30126
Website : www.pta-palembang.go.id Email : cs@pta-palembang.go.id

Nomor : 2772/KPTA.W6-A/OT1.6/XI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Hal : Penyampaian SK Dirjen Badilag
Nomor : 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025
Tanggal 14 November 2025

25 November 2025

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Agama sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Penetapan *Benchmark* Kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama, maka bersama ini kami sampaikan Keputusan dimaksud untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua,

ABDULLAH



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025**

TENTANG

**PENETAPAN *BENCHMARK* KINERJA PADA
PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola peradilan agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan adanya suatu parameter kinerja nasional sebagai pembanding ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu ditetapkan tolok ukur (*benchmark*) kinerja pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Penetapan *Benchmark* Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2041/DJA/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PENETAPAN *BENCHMARK* KINERJA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA.
- KESATU : Menetapkan *Benchmark* Kinerja bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Benchmark* Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Tanggal : 14 November 2025
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama



H. Muchlis

BENCHMARK KINERJA PADA
PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama ini yang dimaksud dengan:

1. *Benchmark* Kinerja adalah suatu ukuran yang digunakan sebagai parameter kinerja pembandingan (tolok ukur) untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja seluruh pengadilan di lingkungan peradilan agama, baik itu pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur berdasarkan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5. Sasaran Kinerja adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata, yang mencerminkan pengaruh dari hasil pelaksanaan suatu kegiatan.

6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.
7. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
8. Pengukuran Kinerja adalah merupakan upaya membandingkan antara Target Kinerja yang diharapkan dengan realisasi dan dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/semester/tahun).
9. Reviu Perjanjian Kinerja adalah proses penelaahan kembali terhadap isi, struktur, dan komitmen kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja, guna memastikan bahwa dokumen tersebut tetap relevan, realistis, selaras dengan kebijakan organisasi, serta dapat dijadikan dasar pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja.
10. *Reviu Sheet* adalah instrumen atau lembar yang digunakan untuk meninjau, memeriksa dan mengevaluasi terhadap suatu dokumen yang sudah ditetapkan.
11. Pengadilan Tingkat Banding adalah Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama.
12. Pengadilan Tingkat Pertama adalah Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penetapan *Benchmark* Kinerja bagi pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama dimaksudkan sebagai pedoman nasional dalam mengukur, membandingkan, dan mengevaluasi capaian kinerja satuan kerja peradilan agama secara obyektif, terukur, dan berkesinambungan.
2. Penetapan *Benchmark* Kinerja bagi pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan tolok ukur nasional;
- b. Mewujudkan keseragaman dan konsistensi dalam sistem pengukuran dan pelaporan kinerja di seluruh satuan kerja peradilan agama;
- c. Mendorong peningkatan kinerja melalui penetapan parameter target kinerja nasional;
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja peradilan, selaras dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung; dan
- e. Mendorong terwujudnya peradilan agama yang unggul dan modern (*religious court excellence*) melalui penguatan tata kelola berbasis data kinerja dan hasil nyata.

BAB III RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penetapan *Benchmark* Kinerja bagi pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama meliputi:

1. Aspek Kinerja Utama

Mencakup seluruh indikator kinerja yang bersinggungan langsung dengan tugas dan mandat pengadilan (*core business*). Aspek ini menekankan peran dari Mahkamah Agung RI selaku pemegang kekuasaan kehakiman dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Dimana proses penegakkan hukum dilakukan secara berkepastian, setara dan berkeadilan agar dapat terwujud pelayanan hukum yang memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

2. Aspek Kinerja Pendukung

Mencakup seluruh indikator kinerja yang sifatnya sebagai pendukung, yang berfokus pada praktik transparansi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan professional.

BAB IV
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

1. Pengadilan Tingkat Banding

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
Tujuan 1 :	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	97
	1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	100
	1.3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	100
	1.4 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	98
	1.5 Persentase penyelesaian perkara jinayat secara tepat waktu* <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025	97

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	3,7
Tujuan 2 :	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	71
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	93
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	75
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	3,00

Keterangan :

* Khusus Mahkamah Syar'iyah

2. Pengadilan Tingkat Pertama

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
Tujuan 1 :	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	97
	1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	100
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	98
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	98
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	100

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	68
	1.7 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	95
	1.8 Persentase perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)* <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	80
	1.9 Persentase layanan perkara jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)* <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	80
	1.10 Persentase penyelesaian perkara jinayat secara tepat waktu* <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025	97
	1.11 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi** <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025	41
	1.12 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama*** <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025	97

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
	1.13 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama*** <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025	97
	1.14 Persentase perkara isbat nikah bagi WNI diluar negeri yang diselesaikan**** <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025	97
	1.15 Persentase perkara isbat nikah terpadu yang diselesaikan*** <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025	97
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	3,7
	2.2 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama*** <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025	100
Tujuan 2 :	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	71

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	93
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	75
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan <u>Rumus/ kamus indikator</u> Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	3,00

Keterangan :

- * Khusus Mahkamah Syar'iyah
- ** Seluruh perkara mediasi berhasil, baik yang dilaksanakan mediator internal/eksternal
- *** Apabila satuan kerja mendapatkan alokasi anggaran kegiatan tersebut
- **** Khusus untuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat

BAB V

PENYUSUNAN, PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

1. Matriks Indikator dan Target Kinerja sebagaimana tercantum dalam ketentuan Bab IV sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja satuan kerja di lingkungan peradilan agama.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Alokasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

3. Pihak yang menyusun dokumen Perjanjian Kinerja antara lain:
 - a. Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Tingkat Banding ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
 - b. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama
Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding.
4. Perjanjian Kinerja dapat direviu atau disesuaikan bilamana terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. Terjadinya pergantian pimpinan satuan kerja yang berwenang.
 - b. Perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja (Perubahan Program/Sasaran/Indikator/Target/Anggaran).
5. Apabila terjadi perubahan pada dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka satuan kerja wajib melampirkan dokumen *Reviu Sheet* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
6. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dengan menggunakan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
7. Pengadilan Tingkat Banding wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran dan pencapaian kinerja satuan kerja di wilayah hukumnya masing-masing.
8. Setiap satuan kerja wajib menyampaikan Laporan Pengukuran Kinerja kepada Ditjen Badilag secara berkala.
9. Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang serta didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah diteapkan.
10. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kinerja, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan supervisi.

BAB VI PENUTUP

Benchmark Kinerja ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung.

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama



H. Muchlis ✓

Format Perjanjian Kinerja Tahunan untuk Pengadilan Tingkat Banding

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

.....(1)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN (2)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)

Jabatan : Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama :(4)

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.....(5),.....(6)

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tingkat Banding

.....(4)

..... (3)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN (2)
 (1)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target

Kegiatan
 1.
 2.

Anggaran
 Rp
 Rp
 (5), (6)

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Pihak Pertama,
 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

..... (4)

..... (3)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Pengadilan Tingkat Banding
- (2) Tahun Berjalan
- (3) Nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding
- (4) Nama Pimpinan Unit Eselon I
- (5) Lokasi Penetapan
- (6) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan

Format Perjanjian Kinerja Tahunan untuk Pengadilan Tingkat Pertama

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

.....(1)

LOGO
UNIT
KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN (2)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)

Jabatan : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama :(4)

Jabatan : Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.....(5).....(6)

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

.....(4)

.....(3)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN (2)
 (1)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target

Kegiatan
 1.
 2.

Anggaran
 Rp
 Rp

..... (5) (6)

Pihak Kedua,
 Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Pihak Pertama,
 Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

..... (4)

..... (3)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Pengadilan Tingkat Pertama
- (2) Tahun Berjalan
- (3) Nama Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- (4) Nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding
- (5) Lokasi Penetapan
- (6) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan

Direktur Jenderal
 Badan Peradilan Agama

 H. Muchlis ✓

Format Reviu Sheet

REVIU SHEET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN (1)
..... (2)

Nama : (3)
Jabatan : (4)

KOREKSI/SARAN/MASUKAN/PENJELASAN
.....
.....
.....

..... (5), (6)

..... (4)

..... (3)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun Berjalan
- (2) Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding/Tingkat Pertama
- (3) Nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Tingkat Pertama
- (4) Jabatan Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Tingkat Pertama
- (5) Lokasi Penetapan
- (6) Tanggal, Bulan, dan Tahun Penetapan

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama

H. Muchlis